



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 222 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN/PEKON PARIAMAN KECAMATAN GUNUNG ALIP  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Pekon Pariaman Kecamatan Gunung ALip untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pariaman Nomor 004/PP.05.1-BA/2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/PEKON PARIAMAN KECAMATAN GUNUNG ALIP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGGAMUS,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/PEKON PARIAMAN



(PEBRI YOGA RIAN)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR 222 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN/PEKON PARIAMAN  
KECAMATAN GUNUNG ALIP UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN/PEKON PARIAMAN KECAMATAN GUNUNG ALIP  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	M. TAUFIK	LAKI-LAKI	01	PARIAMAN
2	KHOIRUL UMAM	LAKI-LAKI	02	PARIAMAN
3	PUJI LESTARI	PEREMPUAN	03	PARIAMAN

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/PEKON PARIAMAN



★ (PEBRI YOGA RIAN)